



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur tahun, agama Isla, pekerjaan, tempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ariyanto B, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Anoa No.126 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 juni 2014, sebagai

**Penggugat;**

m e l a w a n

**Tergugat**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harun, S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Anoa I (Kompleks Perumahan Dinas PU No. A1), Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13

Juli 2014, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya;

Hal 1 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 395/Pdt.G/2014/PA.Pal, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/1998 tanggal - Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Anak I, umur 15 tahun;
  - b. Anak II, perempuan, umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal di rumah kediaman bersama pada keluarga Tergugat di Pantai Barat dan selanjutnya pindah tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Palu;
4. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi ternyata didalam perkembangannya tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat dalam hubungan yang harmonis sebagai suami istri;
5. Bahwa ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimulai tahun 2001 yang mana Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering curiga dan cemburu, sedangkan saat itu Penggugat baru mulai merintis usaha dagang membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan pertengkaran sering terjadi dari tahun ke tahun yang mana salah satu kejadian pertengkaran keras terjadi pada tahun 2011 ketika Penggugat berangkat ke Jakarta untuk membeli barang dagangan pakaian, namun Tergugat lagi-lagi mencurigai Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, sedangkan bila Penggugat mendengar justru Tergugat yang mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, namun Penggugat hanya bisa bersabar untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik, selanjutnya perselisihan terus menerus terjadi tanpa bisa diselesaikan dengan damai;

6. Bahwa klimaksnya terjadi pada akhir tahun 2013 ketika Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meski masih dalam satu rumah kediaman bersama karena orangtua Penggugat serta anak-anak juga ikut tinggal di rumah tersebut selain karena Penggugat juga belum mempunyai rumah alternative lainnya;
7. Bahwa kejadian tragis terjadi pada bulan Juni 2014 saat Penggugat mengalami kekerasan fisik dan terpaksa melaporkan pada pihak kepolisian, namun terjadi kesepakatan damai dalam bentuk Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2014 (bukti terlampir pada tahap pembuktian);
8. Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas menurut Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun layaknya sebagai pasangan suami istri dan penyelesaian tersebut yang paling arif dan terbaik adalah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian oleh karena sudah tidak ada lagi kehidupan harmonis dalam rumah tangga oleh karena Penggugat sudah trauma dengan beberapa kali terjadinya kekerasan sesuai tersebut di atas;

Hal 3 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu **H. Sutarman, S.H**, berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2014 Nomor 395/Pdt.G/2014/PA.Pal;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juli 2014 yang intinya mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 4 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat sebagai suatu kebenaran;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan dalil Penggugat pada point 1 s/d 3 posita gugatan, sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lebih jauh;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dimulai tahun 2001 karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering curiga dan cemburu serta Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain. Dalil Penggugat tersebut adalah upaya untuk memutarbalikkan fakta, karena Penggugatlah yang sesungguhnya memiliki Pria Idaman Lain (PIL). Berdasarkan penelusuran Tergugat, PIL Penggugat adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Kota Palu. Tergugat sering melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Penggugat sering keluar malam bersama PILnya tersebut. Tergugat pernah memasang JPS di mobil untuk alasan keamanan, namun Penggugat melepas alat tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat sengaja melepas alat JPS pada mobil agar Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat setiap waktu.

Hal 5 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal



Sikap Penggugat tersebut semakin menguatkan keberadaan orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena Penggugat ketahuan selingkuh. Setelah pertengkaran Penggugat melaporkan pada pihak kepolisian dengan tuduhan Tergugat melakukan kekerasan fisik. Tergugat menilai bahwa laporan tersebut adalah bagian dari skenario Penggugat untuk mempersalahkan Tergugat. Alasan tersebut cukup masuk akal, karena sekiranya Penggugat masih berniat mempertahankan rumah tangga tentunya peristiwa yang terjadi tidak sampai harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena Tergugat sama sekali tidak melukai bahkan sedikitpun tidak menyentuh fisik Penggugat. Penggugat telah mendramatisir peristiwa agar mendapatkan alasan untuk bercerai dan menguasai harta secara sepihak;

5. Bahwa dugaan Tergugat pada point 4 diatas sangat beralasan, karena berbagai upaya mediasi yang dilakukan untuk merukunkan rumah tangga kami tidak mendapat tanggapan positif dari Penggugat. Saat Tergugat dilaporkan pada pihak Kepolisian Penggugat secara sepihak telah mendesain sebuah pernyataan untuk Tergugat tandatangi. Dalam pernyataan tersebut posisi Tergugat sangat dirugikan, diantara point surat pernyataan tersebut, antara lain:

a. Tergugat tidak bisa mengambil/membawa keluar barang dari Toko maupun dari rumah sebelum ada putusan cerai;



b. Penggugat bersedia memberikan uang kepada Tergugat sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai Penggugat dan Tergugat resmi bercerai;

6. Bahwa point-point surat pernyataan di atas sangat merugikan Tergugat. Bagaimana tidak, Tergugat tidak bisa mengambil/membawa keluar barang dari Toko maupun dari rumah. Sedangkan disisi lain, usaha toko dan laundry yang pendapatannya mencapai puluhan juta, dikuasai dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat, Penggugat hanya memberikan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan kepada Tergugat. Tergugat menduga Penggugat telah menggelapkan sebahagian besar pendapatan bulanan dari hasil usaha toko dan laundry untuk kepentingan pribadinya. Dugaan Tergugat ini cukup beralasan karena ternyata hutang modal pakaian di Jakarta tidak pernah dibayar oleh Penggugat, demikian pula cicilan mobil juga tidak dibayar oleh Penggugat hingga akhirnya mobil tersebut ditarik leasing;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Hal 7 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada sidang lanjutan tanggal 11 September 2014, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/- /1998 tanggal Oktober 1998, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup ( bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Juni 2014, (satu berkas), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (P.2);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Saksi I**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi UNTAD, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada bulan Oktober 1998 di Belawa Kabupaten Wajo, dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama: a. Anak I umur 15 tahun, b. Anak II, umur 6 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selalu cemburu dan mencurigai Penggugat ada hubungan lain dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering mengamuk tengah malam dan tidak diketahui apa penyebabnya, sering melakukan kekerasan pada Penggugat, justru sebaliknya Tergugat mempunyai hubungan intim dengan perempuan lain tetapi Penggugat membiarkan saja karena dikhawatirkan Tergugat mengamuk sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadian tersebut di atas;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa yang lalu, karena Tergugat pulang lebaran di Kampungnya sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Saks II**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah karyawan toko Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

Hal 9 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis lagi kurang lebih 7 bulan lamanya, mereka sering berselisih paham dan bertengkar terus menerus;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka cemburu, setiap kali Penggugat keluar rumah Tergugat selalu mencurigai Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan , dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarganya sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

3. **saksi III**, umur tahun, agama, pekerjaan tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sejak lama sudah berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di tokonya sampai Penggugat pingsang, namun saksi tidak tahu apa yang dipertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat cemburu dan masalah yang lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:

**1. Saksi I**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Jalan., Desa, Kecamatan, Kabupaten, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Saksi sopir mobil kampas Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, semula Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Penggugat ada hubungan lain dengan laki-laki lain, dan Penggugat juga melepas alat penangkap suara yang dipasang Tergugat di mobil untuk mengetahui keadaan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada orang (laki-laki lain) bertamu pada jam 10.00 malam di ruang tamu, dan lampu dimatikan hanya lampu ruang dapur

Hal 11 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala, dan adik Penggugat ada di ruang keluarga menonton TV lampu dimatikan, dan saksi dilarang lewat ruang tamu pada waktu itu. Dan waktu itu Tergugat tidak ada di rumah lagi sedang keluar kota;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, dan tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarganya sudah pernah menasehati Tergugat dan Penggugat, tapi tidak berhasil.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Saksi II**, umur tahun, agama, pekerjaan, tempat tinggal di, Jln-- , Kecamatan, Kabupaten, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah karyawan toko Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1998 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, semula Tergugat dan Pengugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Penggugat sendiri ada hubungan lain dengan laki-laki lain, lagi pula Penggugat melepas JPS (alat penangkap suara) yang dipasang Tergugat di mobil dengan maksud Tergugat mengetahui keadaan Penggugat kalau Tergugat keluar kota;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat dan Penggugat bertengkar pada waktu itu ada tamu Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang (4 bulan), dan tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarganya sudah pernah menasehati Tergugat dan Penggugat, tapi tidak berhasil.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

3. **Saksi III**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Jln., Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 1998 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, semula Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Penggugat ada hubungan lain dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Tergugat cemburu, dan Penggugat juga melepas JPS yang dipasang Tergugat di mobil;

Hal 13 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mengamuk tengah malam, karena Tergugat mengetahui ada laki-laki lain/tamu Penggugat datang di rumahnya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, dan tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Tergugat dan Penggugat, tapi tidak berhasil.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 dengan mediator **H. Sutarman, S.H.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 1998 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2013 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat sejak bulan Juni 2014. Hal tersebut disebabkan karena sifat Tergugat yang selalu cemburu dan mencurigai Penggugat ada hubungan khusus dengan pria idaman lain (PIL), pada hal Tergugatlah yang memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL). Selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga dilaporkan ke pihak kepolisian, namun terjadi kesepakatan damai dalam bentuk Pernyataan Bersama yang ditanda tangani pada tanggal 14 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya, yakni Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bukan karena Tergugat cemburu tanpa alasan akan tetapi Penggugat telah memutarbalikkan fakta karena Penggugatlah yang sesungguhnya memiliki Pria Idaman Lain (PIL) seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Kota Palu. Tergugat sering melihat dengan mata kepala sendiri Penggugat sering keluar

*Hal 15 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam bersama PILnya tersebut, sehingga Tergugat pernah memasang JPS di mobil dengan alasan keamanan, namun Penggugat melepas alat tersebut dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan yang terus menerus, maka kedua belah pihak tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk lebih meyakinkan adanya perkecokan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/ X-/1998 tanggal - Oktober 1998, dan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Juni 2014 serta bukti kesaksian 3 orang saksi masing-masing bernama Saksi I, saksi II dan saksi III. Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai menimbulkan/terjadi kekerasan fisik terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang disebabkan sifat Tergugat yang selalu cemburu dan mencurigai Penggugat ada hubungan khusus dengan pria lain (PIL);

- Bahwa terjadi pisah tempat sejak bulan Juni 2014 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotocopy surat pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di depan pejabat kepolisian pada saat Penggugat membuat laporan pengaduan pada Kapolsek Palu Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian Tergugat terbukti telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 wita di Palu, yang pada akhirnya melahirkan kesepakatan damai dengan persyaratan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan ketiga saksi tersebut adalah keluarga dan teman dekat dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketiga saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan

*Hal 17 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti kesaksian 3 orang saksi masing-masing bernama saksi I dan Saks II. Dan Saksi III, Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Penggugat sendiri ada hubungan khusus dengan pria lain (PIL) seorang oknum anggota Polri;
- Bahwa terjadi pisah tempat sejak bulan Juni 2014 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan ketiga saksi tersebut adalah keluarga dan teman dekat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketiga saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Belawa, Kabupaten Wajo, pada tanggal 19 Oktober 1998 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2013 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 yang mana Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hingga dilaporkan/diproses di depan pejabat berwenang/kepolisian Polsek, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sifat Tergugat yang selalu cemburu akibat dari sikap dan tingkahlaku Penggugat sendiri yang terbukti ada hubungan khusus dengan pria lain (PIL) seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Kota Palu;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu

*Hal 19 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan telah terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat (vide: Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang pecemburu akibat dari sikap dan tingkahlaku Penggugat sendiri yang telah memiliki/ada hubungan khusus dengan pria idaman lain (PIL) seorang oknum anggota Polri. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, bahkan Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab **Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi** yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى**

**طلقة**

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa,*

*maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Hal 21 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997*** yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab ***Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq*** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak mermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu --, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 23 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1435 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Ahmad P, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Dra. Nurhayati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Dra. Hj. Syahirah Abdul Muttalib** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

**Dra. Nurhayati**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Syahirah Abdul Muttalib**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara: : Rp. 30.000,00

1. Biaya pendaftaran : Rp. 50.000,00

2. Biaya proses : Rp. 225.000,00

3. Biaya panggilan : Rp. 5.000,00

4. Biaya redaksi : Rp. 6.000,00

5. Biaya Meterai

Jumlah : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah );

Hal 25 dari 25 hal Put. No 395/Pdt.G/2014/PA.Pal